



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN
TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 40 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembagian Tugas Antara Ketua dan Wakil Ketua ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Saran dan usulan Wakil Pimpinan I DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 30 Maret 2020;

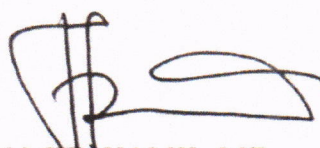
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua, sebagai berikut:
- a. Ketua mengoordinasikan Kegiatan Komisi IV Bidang Kemasyarakatan;
 - b. Wakil Ketua I mengoordinasikan Kegiatan Komisi III Bidang Pembangunan;
 - c. Wakil Ketua II mengoordinasikan Kegiatan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan; dan
 - d. Wakil Ketua III mengoordinasikan Kegiatan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA



MAJID KAMIL MZ.